BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau Kota yang juga setiap Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut lahirnya otonomi daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kembali mengalami perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur,dan merata berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari Pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan PAD.Untuk mengoptimalkan PAD beberapa pos PAD harus ditingkatkan antara lain pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan PAD, mengingat pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus berusaha mencapai target

penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.Sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari, Dian. 2009:1).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asmuruf, Makdalena F. (2015), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan yang efektif dalam pemungutan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri. Menurut Amiyanti Ayuningtyas (2008), pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi. Menurut Dina Anggraeni (2010), pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah Kabupaten Provinsi Bengkulu. Menurut

Dian Mayasari (2009), pajak daerah Kabupaten dan Kota masih tergolong sangat rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah. Hal ini menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data yang diambil dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang "PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA''

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya.

1.4. Manfaaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini meliputi 2 dimensi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

   Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah (Khususnya kota Surabaya) dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaa PDA sehingga pemerintah tidak menyalahgunakan pemasukan daerah dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pajak daerah dan retrebusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan refrensi untuk penelitian yang sejenis selanjutnya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan

BAB II

TELAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia.

Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut P.J.A Andrianidalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) mengatakan bahwa, Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2). Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak,

sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:

1. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) adalah "iuran rakyar kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Adapun pengertian menurut Undang-Undang yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah "konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2.1.1.1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut **Erly Suandy (2011:12)** antara lain sebafai berikut:

a. **Fungsi Finansial (*budgeter)***

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dakam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

1. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk- produk dalam negeri

2.1.1.2. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut **Erly Suandy (2011:25)** yaitu:

a. Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlingdungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak . dalam keadaan yang smaa Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbada Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi komromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convvenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Ecominic of collection

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.1.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang) Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)

Pemungutan pajak tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisian)

   Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

   Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru. (sumber: ndeso.go.blog.blongspot.co.id, 19 Mei 2016)

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut **Mardiasmo (2011 : 7)** dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 18 pada pemerintah (fiskus).
b) Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
c) Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

a) Wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

2.1.1.5. Teori Pemungutan Pajak

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut **Erly Suandy (2011:26),** yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan

dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut. Menurut W.J. de Langen Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan

uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisir yang pertama adalah minimum kehidupan (*bestaans* minimum).

d. Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer)* yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menuruut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada "efeknya" dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.2. *Pendapatan Asli Daerah*

2.2.1. Pengertian *Pendapatan Asli Daerah*

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk

menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem perintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang didanai APBD terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, Suparmoko (2002:55)

Dimana sumber Pendapatan Daerah tersebut meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c. Lain – lain Pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Sedangkan sumber pembiayaan bersumber dari :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
b. Penerimaan pinjaman daerah.
c. Dana cadangan daerah.
d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagai konsekuensi implementasi penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah sebagai sumber keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintahan daerah.

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dari masing-masing daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara. Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal namun tentu saja dalam koridor perundang- undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang mana Pendapatan Asli Daerah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Menurut Halim (2015: 94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Siahan (2015:15) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu" pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada

pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas,:

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor-impor.

2.2.3. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan mencakup :

   a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMD
   b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN
   c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

   a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
   b. Jasa giro
   c. Pendapatan bunga

d. Penerimaan atas tuntutan kerugian daerah
e. Penerimaan komisi, potongan ataupun akibat dari penjualan, pengadaan barang-jasa oleh daerah
f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
h. Pendapatan denda pajak
i. Pendapatan denda retribusi
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
k. Pendapatan dari pengembalian
l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan
n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

2.3. Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah Menurut Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (2014:100).

"Pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
3. Pajak daerah ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan (Opsen) oleh Pemerintah Daerah".

Dalam Perda Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 1 Pasal 1 ayat 7 menjelaskan :

"Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat."

2.3.1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut marihoot P. Siahaan (2005:7)[13], Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibebankan kepada individu atau badan sebagai iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan bersifat yuridis berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemajuan pembangunan daerah.

Pajak daerah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi daerah besar bagi PAD. UU No. 34 tahun 2000 memberikan peluang kepada daerah kabupaten atau kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis pajak daerah kabupaten atau kota yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesejahteraan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dikatakan efektif jika :

1. Memenuhi kriteria adil
2. Dapat mendorong tindakan ekonomi
3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga

4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat
5. Biaya administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi

Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan
2. Fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan. Misalnya : pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi yang terdiri atas :

a. Pajak kendaraan bermotor
b. Bea balik nama kendaraan bermotor
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pajak air permukaan
e. Pajak rokok

2. Pajak Kabupaten atau kota

Pajak kabupaten atau kota adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, terdiri atas :

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Reklame
d. Pajak Penerangan jalan
e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
f. Pajak Parkir
g. Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan
h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
i. Pajak Sarang Burung Walet

Pengertian pajak daerah menurut Siahan (2016:9) adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut (Mardiasmo,2016:12) “ pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunaan daerah.”

Dari segi pajak yang dipungut,masing-masing tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki jenis yang berbeda.Jenis-jenis pajak dikota Surabaya ditetapkan sebanyak Sembilan jenis pajak yang diatur dalam peraturan daerah kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

   Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel,losmen, Gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapann dan sejenisnya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.pajak hotel dipungut pajak atas pelayanaan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjung sebagai kelengkapan hotel dan sifatnya memberikaan kemudahan dan kenyamanan,dan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan,subjek pajak hotel adalah orang pribadai atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan

hotel.dasar pengenaan hotel adalah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan rumah kos ditetapakn 5 % (lima persen) (perda Nomor 4 Tahun 2011)

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan restoran.Restoran adalah bangunaan atau tempat yang menyediakan makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran,yang termasuk rumah makan,kafetaria,kantin,warung,tata boga/katering,dan sejenisnya. Objek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran jumlah pembayaran yang diterima atau yang harus diterima restoran dari tarif pajak restoran ditetapakan sebesar 10% (sepuluh persen).(perda Nomor 4 Tahun 2011).

3. Pajak Hiburan

Pajak hibuiran adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.Hiburan adalah semua jenis tontonaan,pertunjukan,permainaan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan (perda Nomor 4 Tahun 2011). Tarif pajak untuk hiburan adalah sebagai berikut:

a. Tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
b. Pergelaran kesenian,musik,tari dan/atau busana ditetapakan 20% (dua puluh persen)
c. Pagelaran kesenian,musik dan/atau tarian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan keseniaan yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
d. Kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
e. Kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
f. Pameran seni budaya,seni ukir,barang seni,tumbuhan,satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainyan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
g. Pameran busana,komputer,elektronik,otomotif dan property sebesar 20% (dua puluh persen)
h. Diskotik,karoke dewasa,kelab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen)
i. Sirkus,akrobat,sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

j. Pemain billyard,golf dan bowling ditetapkan sebesar 35% 9 tiga puluh lima persen)

k. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor ditetapkan 20% (dua puluh persen)

l. Pantai pijat,refleksi dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen)

m. Pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

n. Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

o. Karoke keluarga ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

p. Pemain ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda,alat,atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan,memuji dan kenarik perhatian umum terhadap barang,jasa,orang, atau badan yang dapat dilihat,didengar,dirasakan dan dinikmati oleh umum. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dan tari pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) (perda Nomor 4 Tahun 2011).

5. Pajak Penerang Jalan

Pajak penerang jalan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik (perda Nomor 4 Tahun 2011). Tarif pajak yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan tenaga listrik berasal dari sumber lain:
    1. Golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen)
    2. Selain golongan industri,pertambangan minyak bumi dan gas alam:
        - Golongan rumah tangga sebesar 8% (delapan persen)
        - Golongan selain rumah tangga sebesar 5% (lima persen)
b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

6. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.objek pajak parkir

adalah penyelenggaraan pajak tempat parkir diluar badan jalan baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitipan kendraan bermotor.subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat parkir (perda Nomor 4 Tahun 2011). Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerimaan jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 25% dari pembayaran.
b. Penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% dari pembayaran
c. Penyelenggara parkir yang tidak memungut sewa parkir dekenakan pajak parkir sebesar 20% dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

7. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi adau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunaan, tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah kontruksi teknis yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau

laut.(pasal 1 Angka 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

8. Pajak Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan

Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Gabungan pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah dan kabupaten/kota dapat ditetapkan apabila suatu daerah setingkat daerah provinsi.

9. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.Objek pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadai atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%.

2.4. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 34 tahun 2000 dan terakhir menjadi UU No. 28 tahun 2009, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan yang disebut dengan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotongan atau pemungutan retribusi.

Pemungutan retribusi itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya. Dimana masa retribusi itu adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut marihoot P Siahaan (2005:6) dalam Mohd Diza[18], Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang atau fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun ciri-ciri dari retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah

2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secra langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan.

a. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah berbentuk jasa, jasa yang dihasilkan terdiri atas :

1. Jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan pembinaan , pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

b. Penggolongan Retribusi Daerah Secara Umum

Retribusi daerah menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah[19] dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

c. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
3. Retribusi penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi pengujian kapal perikana

d. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan

4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan atau villa
7. Retribusi penyedotan kaskus
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
11. Retribusi penyeberangan di atas air
12. Retribusi pengolahan limbah cair
13. Retribusi penjualan produksi rumah usaha daerah

e. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi Tera atau Tera Ulang

6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
7. Retribusi Pelayanan Pendidikan
8. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.5. Penelitian Terdahulu

Beta Asteria (STIE Widya Wihaha:2015) penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah dengan hasil penelitian dimana secara parsial Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah kemudian secara parsial Retribusi daerah berpengaruh signifan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah, dan secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadapa Pendapatan Asli Daerah(PAD) Jawa Tengah.

Vadia Vamiagustin, Suhadak, Muhadan Saifi, (Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang : 2014) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Alsi Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 – 2012) dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.Pajak Penerangan Jalan

merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

M. Zahari MS (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari:2016) dengan judul Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak dan retribusi daerah masih rendah dan perlu ditingkatkan. Selama periode 2010-2015, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD yang rata-rata 23,1% per tahun, dan kontribusi pendapatan retribusi daerah rata-rata 16,01% per tahun. Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Sarolangun.

2.6. Kerangka Pikir

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah,dimana setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Daerah sebagaimana halnya dengan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang secara langsung dapat mempengaruhi naik turunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah terdiri atas Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain lain pad yang sah. Peningkatan atau penurunan pendapatan Asli Daerah itu sendiri dipengaruhi oleh dimensi atau komponen dari Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas dimana

dalam penelitian ini hanya menggunakan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan teori tersebut diatas dapat digambarkan mengenai kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :

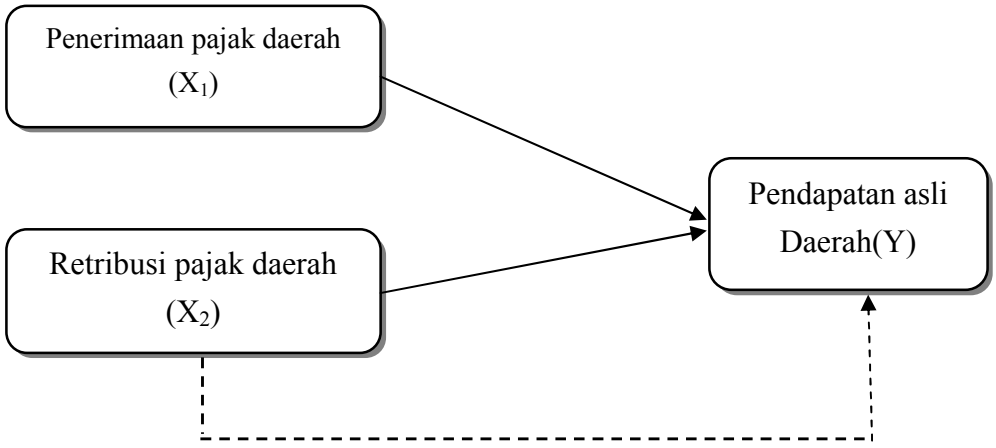

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Keterangan :

- - - - - = Parsial

—— = Simultan

2.7. Hipotesis

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh secara parsial penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya.
2. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya.

3. Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survey (*Survey Research*) yang berupa penelitian eksplanasi (penjelasan). Menggunakan data yang sama, menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis atau penelitian pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2016:11), Penelitian Eksplanasi adalah tingkat penjelasan, yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti itu akan menjelaskan obyek yang diteliti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan tingkatannya eksplanasi dibagi tiga yaitu penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Lebih jelasnya dapat dilihat

1. Penelitian Deskriptif , penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa dibandingkan atau dihubungkan dengan variabel lain.
2. Penelitian Komparatif, penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan dua variabel atau lebih. Kedua variabel bisa jadi tidak berhubungan atau mandiri.
3. Penelitian Asosiatif, penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Hubungannya bisa simetris. kausal, atau interaktif. Hubungan simetris adalah hubungan anatara dua variabel yang bersifat sejajar, sama. Hubungan kausal adalah hubungan

yang bersifat sebab-akibat. Salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Hubungan interaktif adalah hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, jenis penelitian eksplanasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanasi asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh antara satu variabel atau lebih terhadap variabel lain.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis dikantor BPKPD Pemerintahan Kabupaten Langkat di Stabat pada bagian Dispenda Kota Surabaya (Dinas Pendapatan Asli Daerah).

3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan oleh penulis sejak bulan Juni 2020 sampai dengan selesai pada bulan Juli 2020.

3.2. Variabel dan Difinisi Operational Variabel Penelitian

3.2.1. Variabel Dependen (Variabel Y)

Menurut Sugiyono (2016), variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya (Y).

3.2.2. Variabel Independen (Variabel X)

Menurut Sugiyono (2016) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Surabaya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang telah menjadi dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian meliputi data sejarah singkat pemerintah Kota Surabaya, Struktur Organisasi, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dan kelengkapan lainnya.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Dinas Pendapatan di Kota Surabaya.
2. Teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kota Surabaya.
3. Teknik Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam menganasilis data, penulis menggunakan metode deskriptif kuantatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengolah dan menginterprestasikan yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi model *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*. Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Adapun uji asumsi klasik meliputi :

1. Uji Normalitas

   Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi >0,05 (Imam Ghozali, 2011: 160-165).

2. Uji Multikolinieritas

   Menurut Imam Ghozali (2011:105 -106) uji multikolinieritas bertujuan

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai Tolerance dan VIF pada masing-masing variabel independen, jika nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) : ”uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Cara yang paling umum yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

Analisis dengan Grafik Plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot (Gozali, 2011:141). Untuk mengatasi kelemahan dari Grafik Plots tersebut, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji statistik untuk menjamin keakuratan hasil pengujian.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t -1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Imam Ghozali, 2011: 110).

3.5.2. Analisi Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2$$

Keterangan :
Y = Peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya
α = Konstanta
β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel Independen
X_1 = Penerimaan pajak daerah
X_2 = Penerimaan retribusi daerah

3.5.3. Uji Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran digunakan uji t, yaitu untuk menguji keberartian koefisien regresi parsial, dengan menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut: Pengujian melalui uji t pada taraf signifikan 0,05. Apabila hasil perhitungan menunjukkan :1).Signifikansi < 0,05 maka diterima. Artinya : variabel independen tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Langkah selanjutnya adalah mencari koefisien parsial (t) dari masing-masing variabel bebas. Koefisien determinasi parsial ini berguna untuk mengetahui

besarnya. pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar t suatu variabel bebas menunjukkan semakin dominan variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas yang mempunyai t besar menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat pada taraf signifikan 0,05. Secara parsial masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna apabila signifikansi <0,05. Sedangkan untuk menentukan pengaruh yang dominan dari variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan uji t adalah dengan nilai t terkecil diperoleh dari t parsial yang terbesar. Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=5%) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95.

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis juga digunakan uji F, yaitu untuk menguji keberartian koefisien regresi secara keseluruhan, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengujian melalui uji F pada tarif signifikan 0,05. apabila hasil perhitungan signifikansi < 0,05 H_0 ditolak, Ha (H_1) diterima. Artinya variasi dari regresi berhasil menerangkan pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat.
2. Signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, H_1 ditolak. Artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai F lebih besar maka Ho ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2011: 97).

BAB IV

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum BPKPD

Dengan mengacu pada misi ke-8 (delapan) pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu "**Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik**" maka dirumuskanlah Tujuan, Sasaran serta Indikator sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPKPD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 yakni Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Visi dan Misi BPKPD

BPKPD Surabaya dalam kurun waktu 2016-2021 akan mewujudkan visi **"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Pelayanan Pajak Yang Profesional, Berteknologi Dan Handal".** Visi tersebut mempunyai 3 makna yang tercermin dalam 3 kata kunci yaitu:

1. Profesional yang berarti sebagai organisasi Pemungut Pajak dan Pengelola Keuangan Daerah bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan, dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan.

2. Berteknologi yang berarti bersistem dan berinovasi dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Handal yang berarti dapat diandalkan sebagai tumpuan dalam rangka pengelolaan keuangan dan memantapkan kemandirian keuangan daerah.

Dalam upaya mencapai visi tersebut ditetapkan misi dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKPD) yaitu : **"Meningkatkan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi".** Misi tersebut mengandung makna bahwa dalam kegiatan pemungutan pajak dan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, handal, tetap berpedoman pada prinsip pemungutan pajak dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Arti dan makna misi tersebut di atas adalah :

1. Transparan yang dimaksud adalah dalam Pelayanan Pajak dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah mampu menyajikan dan menyediakan data maupun informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan perundangan.
2. Akuntabel yang dimaksud adalah dalam Pelayanan Pajak dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam laporan maupun data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, sampai dengan bulan Januari 2019 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pajak Daerah 572 personil yang terdiri 191 PNS, 2 Honorer Daerah, 384 Non PNS. Berdasarkan pada kualifikasi PNS, dari 191 PNS di BPKPD terdapat 6 PNS yang memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa dan sebanyak 6 orang memiliki kualifikasi sebagai PPNS.

Aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Tanah 1 (satu) lokasi dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebar di kantor Badan 5 (lima) lokasi kantor UPTB Pelayanan Pajak Daerah.
2. Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Operasional Dinas
   a. Kendaraan bermotor roda dua = 67 unit
   b. Kendaraan Dinas Penumpang = 42 unit

Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya memiliki fungsi yakni melaksanakan pemungutan pajak daerah. Pada tahun 2019, pajak daerah Kota Surabaya sebesar Rp4.018.722.311.948. Berdasarkan Gambar 1.4 diketahui bahwa penerimaan pajak daerah terus meningkat pada setiap tahunnya. Kenaikan penerimaan pajak daerah tertinggi adalah pada tahun 2017 dengan pertumbuhan pajak daerah sebesar 19,85%. Sedangkan pada tahun 2015, 2016, dan 2019 pertumbuhan penerimaan pajak daerah secara berturut-turut adalah sebesar 12,82%, 9,54% dan 5,27%.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris dengan 3 (Tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang dengan 12 (dua belas) Sub Bidang dan 5 (lima Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dengan 5 (lima) Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing UPTB. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan
3. Bidang Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah
    a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    b. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir;
    c. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah
4. Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah
    a. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    b. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Parkir;

c. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan dan Air Tanah.

5. Bidang Anggaran
   a. Sub Bidang Penyusunan APBD
   b. Sub Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
   c. Sub Bidang Sistem Penganggaran
6. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
   a. Sub Bidang Perbendaharaan
   b. Sub Bidang Kas
   c. Sub Bidang Akuntansi
7. Unit Pelaksana Teknis Badan

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH

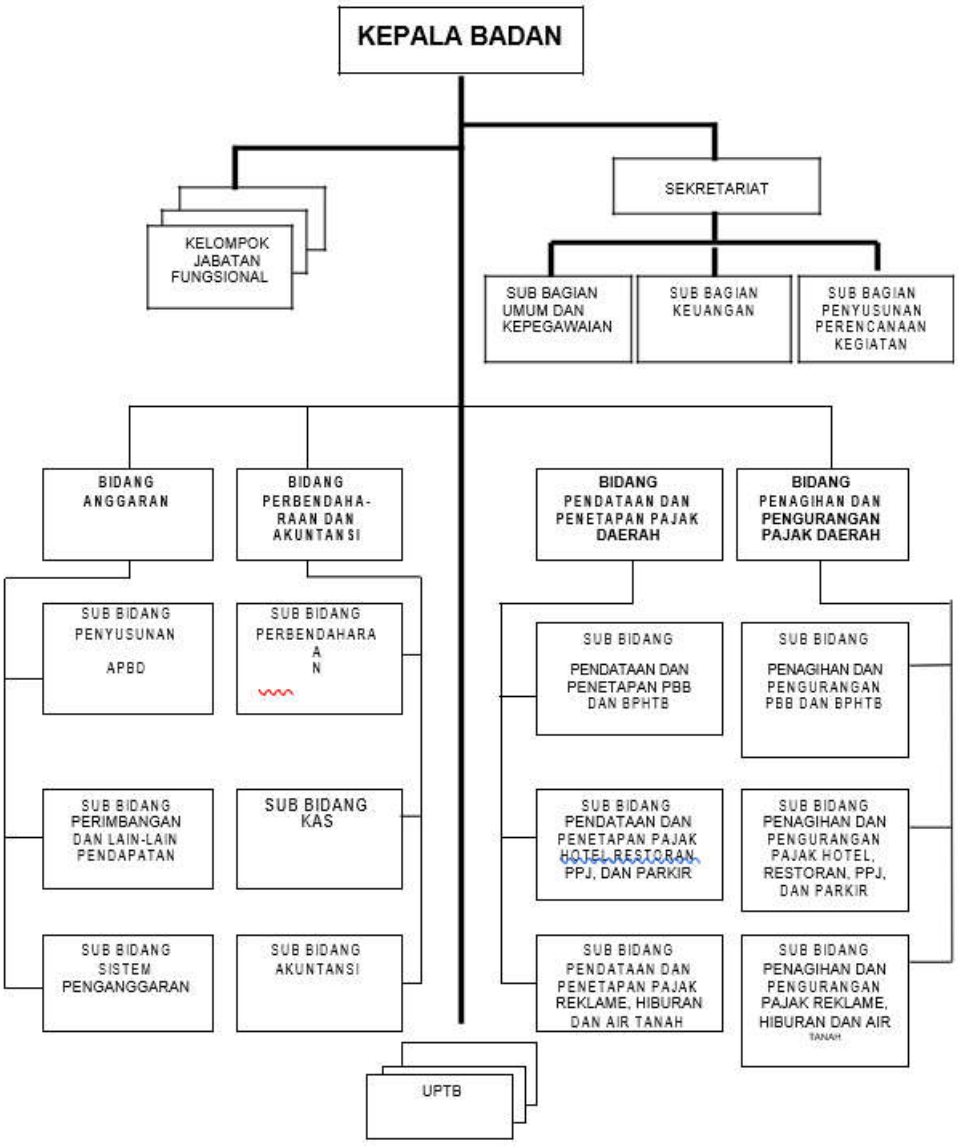

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKPD Kota Surabaya

4.2 Analisis Data

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi >0,05 (Imam Ghozali, 2011: 160-165). Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1: Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.70707809
Most Extreme Differences	Absolute	.208
	Positive	.208
	Negative	-.205
Test Statistic		.208
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Sumber : Hasil Penelitian (2020) diolah

Berdasarkan hasil pengujian normalitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200. nilai ini lebih besar dari 0.05. maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-smirnov, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2011: 105 -106) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai Tolerance dan VIF pada masing-masing variabel independen, jika nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas. Berikut adalah hasil dari pengujian multikolinieritas yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PPD	.752	1.330
	PRD	.752	1.330

a. Dependent Variable: PAD

Dari hasil pengujian tersebut diatas terlihat bahwa nilai tolerance untuk variabel Pendapatan Pajak Daerah (PPD) dan Pendapatan Retribusi Daerah (PRD) adalah sebesar 0.752, nilai ini lebih besar dari 0.10. kemudian pada nilai VIF untuk variabel Pendapatan Pajak Daerah (PPD) dan Pendapatan Retribusi

Daerah (PRD) adalah sebesar 1.330, nilai ini kurang dari 10.00. dari hasil tersebut dan mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) : ”uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Cara yang paling umum yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

Analisis dengan Grafik Plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot (Gozali, 2011:141). Untuk mengatasi kelemahan dari Grafik Plots tersebut, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji statistik untuk menjamin keakuratan hasil pengujian. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

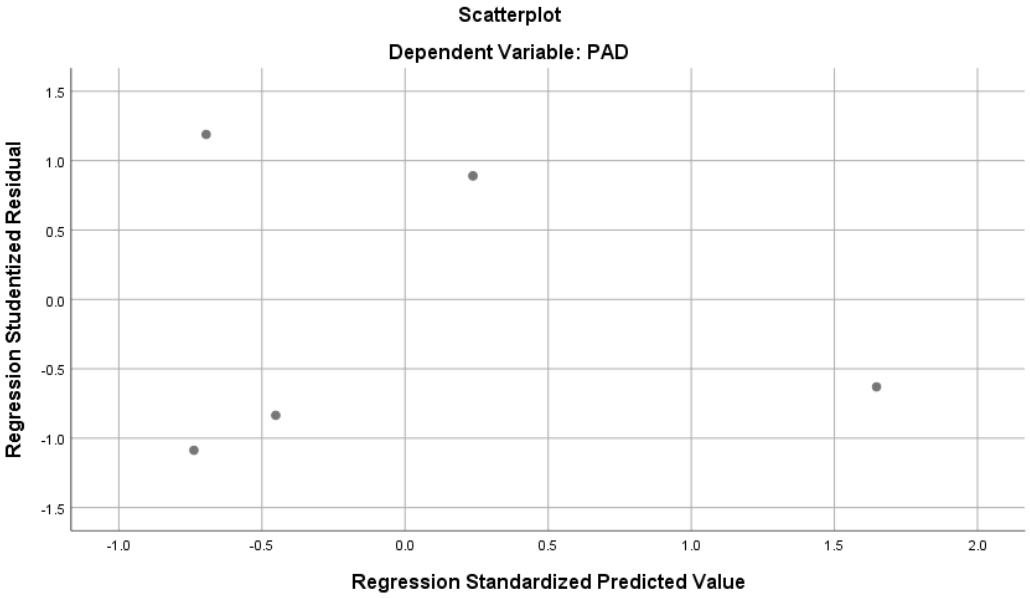

Gambar 4.2.:
Uji Autokorelasi

Dari hasil pengujian tersebut diatas, dapat diketehui bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berbentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebarab titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat kita disimpulkan bahwa ttidak terjadi masalah heteroskedastisitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t -1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Imam Ghozali, 2011: 110). Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4.3 : Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.966[a]	.933	.865	1.000	2.590

a. Predictors: (Constant), PRD, PPD
b. Dependent Variable: PAD

Dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2.590, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi linier berganda dapat dilanjutkan

4.2.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian persyaratan asumsi klasik dasar regresi sudah terpenuhi. Sehingga penelitian dapat dilanjutkan dengan melakukan pengujian signifikansi model regresi linier nerganda yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 : Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	78.680	14.202		5.540	.031
	PPD	.129	.148	.185	.874	.474
	PRD	.119	.029	.860	4.068	.025

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas diperoleh prsamaan model regresi sebagai berikut :

$$Y = 78.680 + 0.129\ X_1 + 0.119\ X_2$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dari Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya. Nilai konstanta sebesar 78.680 mengandung makna bahwa apabila tidak ada Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya sebesar 78.680 satuan.

Apabila ada kenaikan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar satu satuan maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya sebesar 0.129 satuan dengan asumsi Pendapatan Retribusi Daerah adalah konstan. Selnjutnya apabila ada peningkatan pada Pendapatan Retribusi Daerah sebesar satu satuan akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya sebesar 0.119 satuan dengan Pendapatan Pajak Daerah adalah konstan.

4.2.3. Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Selanjutnya untuk mengetahui Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya secara parsial digunakan uji t yang adapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5 : Hasil Analisis Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	78.680	14.202		5.540	.031
	PPD	.129	.148	.185	.874	.474
	PRD	.119	.029	.860	4.068	.025

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5$ % sebagai berikut:

1. Nilai t pada Pendapatan Pajak Daerah (X_1) adalah sebesar 0.874 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.474, nilai ini lebih besar dari 0.05. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Pendapatan Pajak Daerah (X_1) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya
2. Nilai t pada Pendapatan Retribusi Daerah (X_2) adalah sebesar 4.068 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.025, nilai ini lebih kecil dari 0.05. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya.

Berdasarkan pada hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa **hipotesis pertama** yang menyatakan bahwa Diduga terdapat pengaruh secara parsial penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya

tidak diterima karena meskipun nilai t Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0.474 dengan arah yang positif, akan tetapi dengan nilai signifikansinya 0.474, nilai ini lebih besar dari 0.05. Kemudian pada **hipotesis yang kedua** yang menyatakan bahwa Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya **diterima**, karena nilai t Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 4.068 dengan arah yang positif dan tingkat signifikansi sebesar 0.025, nilai ini lebih kecil dari 0.05.

4.2.4. Uji F

Selanjutnya untuk melihat pengaruh Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya secara simultan digunakan uji F dengan tingkat signifikansi α = 5 % yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6 : Hasil Analisis Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.730	2	13.865	13.866	.037[b]
	Residual	2.000	2	1.000		
	Total	29.729	4			

a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), PRD, PPD

Berdasarkan tabel diatas diketahui dengan nilai F hitung sebesar 13.866 dengan tingkat signifikansi 0.037, nilai ini lebih kecil dari 0.05, jadi dari hasil tersebut dapat daikatakan bahwa yang menggambarkan bahwa Pendapatan Pajak

Daerah (X_1) dan Pendapatan Retribusi Daerah (X_2) secara simultan berpengrauh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya.

Berdasarkan pada hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa **hipotesis ketiga** yang menyatakan bahwa Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Daerah Kota Surabaya **diterima** karena sebesar 13.866 dengan tingkat signifikansi 0.037, nilai ini lebih kecil dari 0.05.

Kemudian jika dilihat dari besarnya konstribusi pengaruh Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya dapat dijelaskan dari nilai koefisien determinasi pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.7 : Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.966[a]	.933	.865	1.000

a. Predictors: (Constant), PRD, PPD

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R Square adalah sebesar 0.933 atau sebesar 93.3%. Artinya bahwa sebesar 93.3% Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Pendapatan Retribusi Daerah (X_2), sedangkan sisanya sebesar 6.7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yang menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya. Hasil positif menunjukkan bahwa apabila ada kenaikan Pendapatan Pajak Daerah maka Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya juga akan mengalami kenaikan, meskipun peningkatannya tidak signifikan. Begitu juga sebaliknya apabila ada penurunan pada Pendapatan Pajak Daerah maka Pendapatan Asli Daerah juga akan menurun, meskipun penurunannya tidak signifikan.

Hasil Penelitian ini tidak mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Beta Asteria (STIE Widya Wihaha:2015) yang menyatakan bahwa secara parsial Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin, Suhadak, Muhadan Saifi, (Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang : 2014) dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibebankan kepada individu atau badan sebagai iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan bersifat yuridis berdasarkan peraturan. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Marihoot P. Siahaan, 2005:7)

4.3.2. Pengaruh Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya

Berbeda dengan hasil analisis pada variabel Pendapatan Retribusi Daerah, hasil analisis menyatakan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKD Kota Surabaya. Hasil positif menunjukkan bahwa apabila ada kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah maka Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya juga akan mengalami kenaikan dengan kenaikan yang signifikan. Begitu juga sebaliknya apabila ada penurunan pada Pendapatan Retribusi Daerah maka Pendapatan Asli Daerah juga akan menurun dengan penurunan yang signifikan.

Hasil Penelitian ini mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Beta Asteria (STIE Widya Wihaha:2015) yang menyatakan bahwa secara parsial Retribusi daerah berpengaruh signifan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Retribusi Daerah merupakan suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang atau fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Marihoot P Siahaan dalam Mohd Diza, 2005:6)

4.3.3. Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya

Kemudian jika dilihat dari pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila ada kenaikan pada Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah secara simultan maka Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya juga akan mengalami kenaikan dengan kenaikan yang signifikan. Begitu juga sebaliknya apabila ada penurunan pada Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah secara simultan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan menurun dengan penurunan yang signifikan. Dengan nilai koefien determinasi R-Square yang didapatkan sebesar 93.3% Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah, sedangkan sisanya sebesar 6.7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini, hasil yng didapatkan dari análisis ini sangat besar hampir mendekati 100% Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya

dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah.

Hasil Penelitian ini mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Beta Asteria (STIE Widya Wihaha:2015) yang menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadapa Pendapatan Asli Daerah(PAD) Jawa Tengah. Begitu juga pada hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari MS (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari:2016) yang menunjukkan bahwa potensi pajak dan retribusi daerah masih rendah dan perlu ditingkatkan. Selama periode 2010-2015, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD yang rata-rata 23,1% per tahun, dan kontribusi pendapatan retribusi daerah rata-rata 16,01% per tahun. Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Sarolangun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya dengan arah pengaruh yang positif.
2. Pendapatan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya dengan arah pengaruh yang positif.
3. Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah BPKPD Kota Surabaya dengan arah pengaruh yang positif.

5.2. Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka saran yang bisa diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi BPKPD Kota Surabaya diharapkan agar lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Kota Surabay terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah terutama pada pendapatan retribusi daerah akrena mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah BPKPD Kota Surabaya. Selain

itu, BPKPD Kota Surabaya diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pegawainya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah penelitian, dan juga diharapkan agar menambah variabel lain sebagai variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang mampu untuk menjelaskan variabel dependen secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim. 2015. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Abuyamin Oyok. 2012. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung. Humaniora.

Achmad Yani. MS. Zahari M. 2016. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Saro Langun. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batangan. Mustika

Adisasmita Rahardjo. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Adriani, P.J.A. 2012. Akuntansi Pajak. Salemba Empat, Jakarta

Adriani, P.J.A. 2012. Akuntansi Pajak. Salemba Empat, Jakarta. Dewi, Febrilya Sari. 2014. Tugas Akhir: Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. (diakses pada 15 Februari 2016).

Agoes Sukrisno. Trisnawati Estralita. 2013. Akuntansi Perpajakan,Jakarta. Salemba Empat.

Arikunto, Suharimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Asmuruf, Makdalena F. 2015. Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Asteria Beta. 2015. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. STIE Widya Wihaha

Ayu Winda. 2014. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STSIESIA) Surabaya.

Ayuningtyas, Arniyanti. 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanaja Daerah (Studi kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi pada FEIS UIN Jakarta.

Darmawan, Deni. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rosda.

Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat

Fahmi Irham. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Bandung. Alfabeta.

Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivate dengan Program SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Halim Abdul, Kusufi Syam. 2012 Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.

Hendaris Budi R. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

Hery. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. Bumi Aksara.

Jayanti, Widya. 2013. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan per Kapita (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2009-2011). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah: Surakarta.

Kasmir. 2013. analisis laporan keuangan. Jakarta. Rajawali pers.

L. M. Samryn. 2012. Pengantar Akuntansi : mudah membuat jurnal dengan pendekatan siklus transaksi. Jakarta. Rajawali Pers.

Mafaza Wildah. 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan. Program Studi Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi

Mayasari, Dian. 2009. Kontribusi Penerimaan PajakDaerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis terhadap Kabupaten dan Kota di jawa Timur). Malang. Ekonomi.UMM Malang

Murhadi R Werner. 2013. Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Evaluasi Saham. Jakarta. Salemba Empat.

Nazir, Mochammad. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. 2010. Bandung. Penerbit Erlangga.

Nirbeta, Hadis. 2013. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjungpinang.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Jawa Barat. Prpgram Studi Akuntansi Universitas

Perda No. 1 Tahun 2011 Kabupaten Bandung tentang Pajak Daerah.

Perda No. 6 Tahun 2016 Kabupaten Bandung, tentang Pajak Daerah.

Resmi, Siti. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Saifi Muhadan. Suhandak. Vamia Agustin Vadia. 2014. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 – 2012). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Setiadi Tri Henri, Mayowan Yuniadi,

Salemba Empat. Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

Siahaan, Marihot Pahala. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta : PT Raja Grafindo . 2016

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sofyan. 2011, Teori Akuntansi. Jakarta. Rajawali Pers.

Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta:

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. Statistika Untuk Penelitian. Bandung. Alfabeta

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta.

Suyanto, Murlan. 2010. Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur: Surabaya.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Wasistiono Sadu. 2012, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung. Fokus Media.

Widiyati, Siti Muhajiroh. 2010. Potensi Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.